



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.423, 2021

KEMENTAN. Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian Pengembangan Pertanian. Kelompok Substansi Subkelompok Substansi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIK LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

BAB I

BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Pasal 1

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil

Penelitian;

- c. Subkelompok Kepegawaian;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 2

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 3

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 4

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
- (2) Subkelompok Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 5

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 6

Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subkelompok Kerja Sama Penelitian; dan
- b. Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 7

- (1) Subkelompok Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.
- (2) Subkelompok Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 8

Subkelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Pasal 9

Subkelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

Pasal 10

Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, terdiri atas:

- a. Peneliti; dan
 - b. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II

BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER

Pasal 12

Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Penelitian Veteriner terdiri atas:

- a. Kelompok Program dan Evaluasi;
- b. Kelompok Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
- c. Subkelompok Kepegawaian;
- d. Subkelompok Keuangan; dan
- e. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 13

Kelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian veteriner.

Pasal 14

Kelompok Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subkelompok Program; dan
- b. Subkelompok Evaluasi.

Pasal 15

- (1) Subkelompok Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta